

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus pada LAZNAS BMH Sul-Sel)

TAUFIK HIDAYAT



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus pada LAZNAS BMH Sul-Sel)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**TAUFIK HIDAYAT
A31116035**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus pada LAZNAS BMH Sul-Sel)

dusun dan diajukan oleh

TAUFIK HIDAYAT
A31116035

telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Makassar, 19 Maret 2021

Pembimbing I,



Dr.Hj.Andi Kusumawati, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CRA.,CRP
NIP 19660405 199203 2 003


Pembimbing II,



Drs. H Abdul Rahman, MM, Ak., CA
NIP 19660110 199203 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus pada LAZNAS BMH Sul-Sel)

disusun dan diajukan oleh

TAUFIK HIDAYAT
A31116035

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **27 Mei 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.Hj.Andi Kusumawati,SE.,M.Si,Ak,CA,CRA,.CRP	Ketua	1.....
2.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Sekretaris	2.....
3.	Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si	Anggota	3.....
4.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA	Anggota	4.....



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Taufik Hidayat

NIM : A31116035

departemen / program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat pada
Lembaga Amil Zakat Nasional Di Kota Makassar
(Studi Kasus pada LAZNAS BMH Sul-Sel)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Taufik Hidayat

PRAKATA



“ Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiap manusia yang dikehendaki-Nya.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, suri teladan terbaik bagi umat manusia, juga kepada keluarga dan sahabatnya, *tabi'in*, *atba'ut tabi'in* dan orang-orang yang senantiasa istiqomah diatas sunnahnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti. Untuk itu tidaklah berlebihan jika peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Kedua orang tua peneliti, Bapak Tatang Supiadin dan Ibu Iit yang senantiasa memberikan segala yang terbaik untuk anak-anaknya selama menempuh pendidikan. Kepada Adik Tita Amelia serta semua sanak keluarga yang memberikan dukungan materi maupun non-materi selama peneliti kuliah.
- 2) Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Hj Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP dan Bapak H. Abdul Rahman, Ak., MM, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dan senantiasa memberikan motivasi kepada peneliti.

- 3) Penasehat Akademik Ayahanda Drs. M Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA, terima kasih atas bimbingan, motivasi dan nasehat yang diberikan kepada peneliti selama kuliah.
- 4) Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Ibunda Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Sekertaris Departemen Akuntansi Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si yang telah memberikan bantuan serta arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
- 5) Kepada bapak Drs. Muallimin, M.Si, pembimbing sebelumnya terima kasih telah membimbing dari judul hingga skripsi.
- 6) Terimakasih kepada Lembaga Beasiswa BAZNAZ yang telah memberikan sumbangsuhnya demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
- 7) Kepada Bapak Kadir, sebagai ketua, Bapak Aditya, dan Bapak Rahman serta segenap pengurus LAZNAS BMH Sulawesi Selatan terima kasih telah mengizinkan dan memberikan data selama proses penelitian.
- 8) Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama berkuliah khususnya bapak dan ibu Dosen departemen Akuntansi.
- 9) Segenap Pegawai dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin terkhusus kepad pak lchal, pak Aso, pak Haskar, pak lcal, pak Safar, pak Syuaib, dan pak Bur yang telah memberikan bantuan, kemudahan, serta pelayanan yang baik kepada peneliti.
- 10) Saudara seiman seperjuangan di Keluarga Mahasiswa Masjid Darul Ilmi (KMMDI FEB-UH) dan Lembaga Dakwah Kampus UKM LDK MPM UNHAS yang senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* meridhoi dan

memberikan keistiqomahan dalam meniti jalan dakwah, jalan para *anbiya'*..

- 11) Kawan-kawan mahasiswa Akuntansi angkatan 2016, Fam16lia, yang selalu kebersamai selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- 12) Saudara-saudara Posko Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Barru angkatan 104 kecamatan Barru kelurahan Tuwung, atas pengalaman yang mengesankan bagi peneliti.
- 13) Sahabat-sahabat peneliti, Syahrizal, Rizal, Izwan, dan Fiqrie yang telah menemani sejak menjadi mahasiswa baru sampai saat ini, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
- 14) Kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti ucapkan *syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jamii'an*. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan yang terbaik disisi-Nya.
- 15) Terimakasih kepada Nurul Azisah Syam yang selalu mengingatkan mensupport saya dalam penyusunan skripsi ini.
- 16) Terimakasih juga kepada teman-teman satu tempat tinggal, Alim dan Nanang yang selalu menyemangati dalam penulisan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 26 Mei 2021

Taufik Hidayat

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus pada LAZNAS BMH Sul-Sel)

COMPARATIVE ANALYSIS OF ZAKAT MANAGEMENT IN NATIONAL AMIL ZAKAT INSTITUTIONS IN MAKASSAR CITY (Case Study on LAZNAS BMH Sul-Sel)

Taufik Hidayat
Andi Kusumawati
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengelolaan zakat BMH sulsel dengan LAZNAS yang ada di kota makassar dan juga kesesuaian kebijakan dan analisis penghimpunan dan penyaluran zakat LAZNAS BMH Sulawesi selatan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' para Ulama serta analisis laporan dana zakat BMH sesuai PSAK 109 dalam laporan keuangan LAZNAS BMH Sulawesi selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif dan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dari peneltian ini adalah data primer, data diperoleh langsung dari kantor cabang BMH sulsel dan juga data sekunder, data yang diperoleh melalui *internet*. Data kemudian dianalisis dengan instrumen dari hasil studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat LAZNAS BMH Sulawesi Selatan telah sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para Ulama serta memiliki organization value beexpert.

Kata Kunci: Al-Qur'an, As-Sunnah, Penyaluran, Laporan keuangan, PSAK 109.

This study aims to determine the comparison between the management of zakat BMH Sulsel with LAZNAS in the city of Makassar and also the suitability of policies and analysis of the collection and distribution of zakat LAZNAS BMH South Sulawesi with the Al-Qur'an, As-Sunnah and Ijma' of the Ulama as well as analysis of fund reports. zakat BMH according to PSAK 109 in the financial statements of LAZNAS BMH South Sulawesi. This research uses descriptive comparative analysis method and qualitative descriptive by using data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The data source of this research is primary data, data obtained directly from BMH Sulsel branch office and also secondary data, data obtained via the internet. The data were then analyzed using instruments from the literature study. The results showed that the policy of collecting and distributing zakat funds from LAZNAS BMH South Sulawesi was in accordance with the arguments in the Al-Qur'an, As-Sunnah, and Ijma' of the Ulama and had good organizational values.

Keywords: Al-Qur'an, As-Sunnah, Financial Statements, PSAK 109.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	4
1.4.2 Kegunaan Praktis	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Dasar Zakat.....	7
2.1.1 Pengertian Zakat	7
2.1.2 Hukum Zakat	7
2.1.3 Prinsip-prinsip Zakat Dalam Islam	8
2.1.4 Hikmah, Tujuan dan Manfaat Zakat	9
2.1.5 Syarat-syarat Wajib Zakat.....	12
2.1.6 Golongan Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat.....	15
2.1.7 Jenis-jenis Zakat.....	16
2.1.7.1 Zakat Fitrah.....	16
2.1.7.2 Zakat Maal/Harta	17
2.2 Pengelolaan Zakat.....	25
2.2.1 Lembaga Pengelolaan Zakat	25
2.2.2 Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat	27
2.2.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat	27
2.2.4 Langkah-langkah Perhitungan Zakat	28
2.2.5 Perangkat-perangkat Perhitungan Zakat.....	30
2.3 Akuntansi Zakat	31
2.3.1 Definisi Akuntansi Zakat.....	31
2.3.2 Tujuan Akuntansi Zakat	32
2.4 Akuntansi Zakat Berbasis PSAK 109	33
2.4.1 Pengakuan Dan Pengukuran	33
2.4.1.1 Zakat.....	33
2.4.1.2 Dana Non Halal	36
2.4.2 Penyajian.....	36
2.4.3 Pengungkapan.....	36

2.5	Pendayagunaan Zakat	37
2.6	Penelitian Terdahulu	40
2.7	Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Rancangan Penelitian	43
3.2	Kehadiran Penelitian	43
3.3	Lokasi Penelitian	44
3.4	Jenis dan Sumber Data	44
3.4.1	Jenis Data.....	44
3.4.2	Sumber Data.....	44
3.5	Teknik Pengumpulan Data	45
3.6	Teknik Analisis Data	46
3.7	Pengecekan Validasi Data	47
3.8	Tahap-tahap Penelitian	47
BAB IV Hasil Dan Pembahasan.....		49
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	49
4.1.1	Profil Dan Sejarah Singkat LAZNAS BMH Sulawesi Selatan	49
4.1.2	Visi dan Misi Baitul Mall Hidayatullah	51
4.1.3	stuktur organisasi LAZNAS BMH Sulawesi Selatan	52
4.2	Pembahasan	54
4.2.1	Kebijakan Penghimpunan, dan Penyaluran Dana Zakat LAZNAS BMH Sulawesi Selatan	54
4.2.1.1	Kebijakan Penghimpunan Dana Zakat LAZNAS BMH Sulawesi Selatan.....	54
4.2.1.2	Kebijakan Penyaluran Dana Zakat LAZNAS BMH Sulawesi Selatan.....	57
4.2.2	Analisis Penghimpunan, dan Penyaluran Dana Zakat LAZNAS BMH Sulawesi Selatan.....	61
4.2.2.1	Analisis Penghimpunan Dana Zakat LAZNAS BMH Sulawesi Selatan.....	61
4.2.2.2	<i>Analisis Penyaluran Dana Zakat LAZNAS BMH Sulawesi Selatan.....</i>	68
4.2.3	Analisis Laporan Dana zakat Di Baitul Mall Hidayatullah Sesuai PSAK 109	74
BAB V PENUTUP		81
5.1	Kesimpulan	81
5.2	Saran	83
5.3	Keterbatasan peneliti.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....		85

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Nisab Zakat Unta.....	18
2.2	Nisab Zakat Sapi/Kerbau.....	19
2.3	Nisab Zakat Kambing/Domba.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Gambar Kerangka Pemikiran	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Zakat merupakan rukun islam ke-3 (tiga) yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum muslimin yang memiliki harta mencapai nishab dan haul serta syarat-syarat lainnya. Zakat termasuk rukun islam yang ketiga dimana kewajibannya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang didukung oleh ijma' para ulama dan qiyas yang shahih. Pentingnya menunaikan zakat karena dapat membersihkan harta, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya serta mengobati hati dari cinta dunia.

Menurut bahasa, kata “zakat” adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Qur'an, dan hadist disebutkan, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS At-Taubah[9] :103). Menurut istilah, dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam mengutus Mu'ads ke negeri yaman, (beliau bersabda): “ sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

Pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan, yaitu setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dipaparkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, adalah zakat mal yang merupakan bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Kedua, selain zakat mal ada zakat fitrah, merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh muslim, baik anak-anak maupun dewasa.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan potensi zakat yang besar belum terealisasi dengan maksimal diantaranya kesadaran masyarakat yang kurang terhadap peran zakat bagi perekonomian, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang lemah dan tidak transparan, kurangnya dukungan negara untuk proaktif dalam berjalannya UU zakat, tidak adanya standar buku tentang zakat, yang mudah dimengerti bagi masyarakat. Distribusi zakat hanya untuk kepentingan konsumtif masyarakat.

Keaktifan lembaga pengelola zakat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerataan pendapatan serta terciptanya pengelolaan dana zakat yang baik dengan tujuan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peran pranata agama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil dan daya guna zakat.

Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011, Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam) yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial. LAZ dalam menjalankan semua program pengelolaan dana zakat harus senantiasa mengacu pada standar yang telah dibuat oleh pemerintah. LAZ merupakan lembaga publik yang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan atas pelaksanaan pengelolaan zakat kepada pemerintah (Bagian ke empat pasal 20). Hal ini mengakibatkan diperlukannya standarisasi pelaporan dan pengelolaan zakat terhadap LAZ.

Pada tanggal 6 April 2010 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah serta disahkan pada bulan September 2011. Tujuan dibuatnya PSAK No. 109 untuk menyamakan bentuk laporan transaksi zakat dan infak/sedekah yang kompleks. PSAK No.109 menjadi standarisasi akuntansi syariah untuk zakat, infak, dan sedekah di Indonesia.

Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah secara resmi telah memperoleh izin oprasional dari kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 425 Tahun 2015 dan sesuai UU zakat No. 23/2011.

LAZNAS BMH merupakan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah dana sosial kemanusiaan, Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah sosial kemanusiaan dan ekonomi. Baitul Maal Hidayatullah terbagi di 30 provinsi di Indonesia dengan Unit Penghimpunan (UPP) zakat, infak, sedekah. Kiprah program BMH dari hasil pengelolaan zakat telah ada diberbagai daerah di Indonesia.

Sebelumnya telah banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait analisis sistem pengelolaan zakat pada lembaga Amil Zakat khususnya yang berada di Kota Makassar. Berdasarkan penelusuran peneliti, belum ada yang meneliti mengenai sistem pengelolaan zakat LAZNAS BMH di perwakilan Sulawesi Selatan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada LAZNAS Baitu Maal Hidayatullah Sulawesi Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penghimpunan dan penyeluran dana zakat pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Sul-Sel?.
2. Bagaimana analisis kebijakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Sul-Sel?.
3. Apakah laporan dana zakat di Baitul Mall Hidayatullah sesuai PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kebijakan penghimpunan dan penyeluran dana zakat pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Sul-Sel.
2. Untuk mengetahui analisis kebijakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Sul-Sel.
3. Untuk mengetahui laporan dana zakat di Baitul Mall Hidayatullah sesuai PSAK 109.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai pembangunan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi Syariah, terutama yang berkaitan dengan Sistem Pengelolaan Zakat.
2. Sebagai literatur dan referensi bagi penelitian yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Sistem Pengelolaan Zakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait di bawah ini:

1. Bagi entitas/perusahaan yang diteliti, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap metode yang telah ditetapkan di perusahaan tersebut dengan adanya evaluasi mengenai sistem pengelolaan zakat dan akuntansi zaakt yang diterapkan.
2. Sebagai acuan informasi, referensi, dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana perkembangan ilmu pegetahuan, khususnya pada bidang sistem pengelolaan zakat dan akuntansi bagi para akademis dan penelitian.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian terkait analisi sistem pengelolaan zakat adalah sistem pengelolaan yang diterapkan oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah di BTP, poros, Jl. Tamalanrea Raya No. 27A, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang berurutan sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap penelitian ini.

Penelitian ini terdiri atas tiga bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumsan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang didalamnya teori-teori yang relevan dengan penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menganalisis data, pengecekan kebahasaan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis data yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (etimologi *lughah*) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki. Rasurullah s.a.w bersabda, "Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari pengkhianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syari'i)", (HR. Muslim).

Sedangkan zakat menurut terminology (syari'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Selain itu bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam sebuah hadits shahih, ketika memberangkatkan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasurullah bersabda, "Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin dikalangan mereka". (HR. Bukhari dan Muslim).

2.1.2 Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib 'ain (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat islam dengan berdasarkan dalil Qur'an, hadits dan ijma.

2.1.3 Prinsip-prinsip Zakat Dalam Islam

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A Mannan (1993) zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

- 1) Prinsip keyakinan agama, yaitu bahwa orang yang telah membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- 3) Prinsip produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena memiliki tertentu. Dari hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal untuk mendapatkan hasil tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan
- 5) membayar zakat merupakan seseorang yang berakal sehat dan bertanggung jawab. Dari pendapat tersebut beranggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat dalam hal ini adalah salah satu ibadah.
- 6) Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas. Yaitu zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat serta untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut untuk orang yang sedang dihukum atau orang yang sakit jiwa.
- 7) Prinsip etika dan kewajiban, menjelaskan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak akan dipungut kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya akan menderita.

2.1.4 Hikmah, Tujuan dan Manfaat Zakat

Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat dalam bukunya (2008) Panduan Pintar Zakat membagi hikmah zakat sebagai berikut :

1. Zakat sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat dapat menolong, membantu, membina kaum dhu'afa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun musthiq lainnya kearah kehidupannya yang lebih baik lebih sejahterah, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memperdulikan mereka.
3. Zakat sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat islam, seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) muslim.
4. Zakat untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai (marhammah) di atas prinsip ukhuwa islamiyah dan takaful ijtimai'.
5. Zakat untuk menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.

6. Zakat dapat menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup berkecukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan.
7. Zakat dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa (taksiatun nafs), menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah.
8. Zakat dapat menjadi unsure penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (social distribution), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
9. Zakat sebagai ibadah Milayah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan solidaritas sosial.
10. Zakat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis, yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram lahir batin
11. Zakat dapat menunjang terwujudnya sistem kemsyarakatan islam yang terdiri atas prinsip-prinsip : umatan wahidah (umat yang bersatu), musawah (umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), ukhuwah islamiyah (persaudaraan islami), dan takaful ijtima (sama-sama bertanggung jawab).

Dalam buku Nurul Huda (2012) dan Kahf (1999) tujuan utama zakat adalah untuk mencapai kedilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukursan tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Muhammad Daud Ali menerangkan bahwa tujuan zakat sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin.
2. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
5. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin didalam masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Didin Harifuddin (2002) dalam buku Zakat Dalam Perekonomian Modern manfaat zakat yaitu :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Untuk menolong, membantu dan membina fakir miskin kearah kegidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan iri, dengki dan hasad yang

timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang yang memiliki harta cukup banyak.

3. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad kepada Allah SWT.
4. Sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan sara maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan sesuai ketentuan Allah SWT.
6. Salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan zakat yang baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
7. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan asset-aset oleh umat Islam.

2.1.5 Syarat-syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai.

Hikmat Kurnia dan Hidayat (2008) membagi syarat wajib zakat sebagai berikut:

1. Milik Sempurna

Yang dimaksud milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemikiran dan pemberian untuk orang yang berhak ini tidak akan terealisasi kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna.

2. Berkembang Secara Rill Atau Estimasi

Bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara rill atau secara estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan rill adalah penambahan akibat perkembangbiakan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjualbelikannya. Oleh sebab itu semua jenis harta di atas mutlak wajib dizakati berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang baik secara rill maupun estimasi, maka tidak wajib dizakati.

3. Sampai Nishab

Nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku seperti pada uang, emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian dan hewan ternak.

Nishab emas adalah 20 mitsqal = 85 gram emas murni 24 karat. Nishab perak adalah 200 Dirham = 595 gram perak murni. Nishab zakat barang dagangan adalah senilai 85 gram emas murni. Barang-barang zakat lainnya sudah ditetapkan juga nishabnya masing-masing. Termasuk dalam barang zakat adalah barang yang telah lengkap satu nishab berikut kelebihanannya.

Kesempurnaan nishab dilihat pada awal dan akhir haul, kekurangan dan kelebihan diantara awal dan akhir haul tidak mempengaruhi nishab. Harta zakat digabungkan penghasilannya diakhir haul.

4. Melebihi Kelebihan Pokok

Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya. Artinya, bahwa muzaki harus mencapai batas kecukupan hidup (had al-kifayah), maka bagi orang yang di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka

5. Tidak Terjadi Zakat Ganda

Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga penjualan barang yang telah dizakati masuk diakhir haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah s.a.w yang berarti "Tidak ada ganda dalam zakat." (HR. Bukhari dan Muslim).

6. Cukup Haul

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qomariyah (Hijriah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. Namun, jika terdapat kesulitan akuntansi, karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsiah (Masehi), dengan penambahan kadar zakat (harga zakat) yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 1,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan Syamsiah dari bulan Qomariyah.

Khusus hasil pertanian, ia tidak disyaratkan haul, sesuai dengan firman Allah SWT : "...Dan tunaikanlah haknya dari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)..." (QS Al-An'am {6}:141). Begitupun dengan harta karun : barang temuan (rikaz), ia tidak disyaratkan haul, tetapi dizakati ketika mendapatkan harta tersebut.

2.1.6 Golongan Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak memperoleh zakat (Nurul Huda 2012) (para mustahik zakat) telah ditentukan Allah dalam firmanNya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana" (QS At-Taubah {9}:60).

Ayat ini membatasi dan mengkhususkan para mustahik zakat hanya pada delapan golongan (asnaf), sebagai berikut :

1. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memnuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian dan tempat tinggal).
2. Orang Miskin, adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Mereka hidup dalam ketiadaan harta.
3. Pengurus Zakat, adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzaki) dan yang berhak menerimanya (mutahiquz zakah).
4. Muallaf, adalah orang-orang yang dipandang oleh Negara layak untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka (An-Nabhani, 1990:263).

5. Budak, zakat difungsikan untuk membebaskan budak dan sarana yang ada dalam islam untuk membebaskan perbudakan.
6. Orang yang Berutang, adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak mampu melunasi utang-utang mereka.
7. Fisabilillah, adalah para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama belau yang tidak mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian dari zakat.
8. Ibnu Sabil, adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang tidak mempunyai harta yang dapat mengantarkannya untuk sampai ke negerinya.

Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :

1. Orang-orang kaya (hartawan)
2. Istri dan anak
3. Non muslim
4. Orang yang mampu bekerja

2.1.7 Jenis-jenis Zakat

2.1.7.1 Zakat Fitrah

Zakat Jiwa/Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat led, karna jika dibayarkan setelah shalat led maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam :

“Barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum shalat led, maka itu zakat fitrah yang diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya sesudah shalat led, maka itu termasuk salah satu dari sedekah-sedekah biasa.”
(HR. Ibnu Abbas)

Ketentuan zakat fitrah menurut Nurhayati (2014:288-289) sebagai berikut. Zakat fitrah tidak mengenal nisab, dan dibayar sebesar 1 (satu) sha' makanan pokok suatu masyarakat. 1 (sha') adalah 4 mud dan ukuran 1 mud adalah genggam 2 tangan orang dewasa (atau kira-kira : 2,176 kg). Jika ingin dibayar dengan uang (menurut Imam Abu Hanifah) dibolehkan walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan.

Adapun pembayaran zakat fitrah menurut jumhur ulama ialah (Khaf, 2010:156);

- 1) Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- 2) Membolehkan mendahulukan pembayarab zakat fitrah diawal.

2.1.7.2 Zakat Maal/Harta

Zakat maal adalah zakat yang diambil dari kekayaan (maal) yang dimiliki oleh orang atau lembaga setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Menurut Nurhayati (2014: 290-303) objek zakat harta terdiri dari beberapa macam diantaranya:

1. Zakat Binatang Ternak

Terdapat tiga jenis hewan ternak yang dikemukakan didalam hadist yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kudadikenakan kewajiban zakat, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan. Sedangkan menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementrian Agama (2013:19) bahwa "binatang ternak yang terkena zakat (di Indonesia) adalah sapi, kerbau dan kambing", jika dijadikan dagangan atau usaha peternakan, juga terkena zakat, tetapi ia masuk dalam kategori zakat perdagangan.

Syarat zakat binatang ternak adalah :

1. Apabila sudah mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariah (cukup nisab);
2. Telah dimiliki selama satu tahun (haul)
3. Digembalakan atau sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya;
4. Tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. Jika dipekerjakan misalnya untuk membajak maka bukan termasuk objek zakat.

Berikut jenis hewan yang menjadi objek dalam zakat peternakan beserta nisabnya:

1) Zakat Unta

Tabel 2.1 Nisab Zakat Unta

Nisab Unta	Banyaknya zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor <i>Bintu Makhad</i>
36-45 ekor	1 ekor Bintu Kabun
46-60 ekor	1 ekor <i>Hiqqah</i>
61-75 ekor	1 ekor <i>Jadza'ah</i>
76-90 ekor	2 ekor <i>Bintu Labun</i>
91-120 ekor	2 ekor <i>Hiqqah</i>

Sumber: Nurhayati (2014:290-303)

Keterangan:

- a. *Bintu makhad* = unta 1 tahun
- b. *Bintu labun* = unta 2 tahun
- c. *Hiqqah* = unta 3 tahun
- d. *Jadza'ah* = unta 4 tahun
- e. Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihanannya 50 ekor unta, zakatnya 1 anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
- f. Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihanannya 40 ekor, zakatnya 1 anak unta betina (umur 2 tahun lebih).

2) Zakat Sapi/Kerbau

Tabel 2.2 Nisab Zakat Sapi/Kerbau

Nisab Sapi/Kerbau	Banyaknya Zakat
30-39 ekor	1 <i>tabi'i</i> atau <i>tabi'ah</i>
40-59 ekor	1 <i>musinnah</i>
60 ekor	2 <i>tabi'i</i> atau <i>tabi'ah</i>
70 ekor	1 <i>tabi'i</i> dan 1 <i>musinnah</i>
Nisab sapi/kerbau	Banyaknya Zakat
80 ekor	2 <i>musinnah</i>
90 ekor	3 <i>tabi'i</i>
100 ekor	2 <i>tabi'i</i> dan 1 <i>musinnah</i>

Sumber: Nurhayati (2014:290-303)

Keterangan :

- Tabi'i* dan *tabi'ah* = sapi jantan dan betina 1 tahun
- Musinnah* = sapi betina 2 tahun
- Setiap 30 sapi, zakatnya 1 *tabi'i*
- Setiap 40 sapi, zakatnya 1 *musinnah*

3) Zakat Kambing/Domba

Tabel 2.3 Nisab Zakat Kambing/Domba

Nisab kambing/domba	Banyaknya zakat
1-39 ekor	0
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1 ekor kambing

Sumber: Nurhayati (2014:290-303)

2. Zakat Emas dan Perak

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah subhanau wa ta'ala, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (QS. At-Taubah:34). Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa maksud dari kalimat "manfaatkanlah di jalan Allah" adalah menunaikan hak-hak harta itu. Salah satu bentuk hak atas harta tersebut adalah zakat (Rochim,2016:3). Berikut ketentuan zakat emas dan perak (PKPU;5-6):

a) Zakat Emas

- 1) Nisab zakat emas 85 gram emas
- 2) Haul selama 1 tahun
- 3) 2,5% kadar wajib yang dikeluarkan zakatnya.
- 4) Perhiasan yang disimpan dan tidak terpakai merupakan perhiasan yang wajib dikeluarkan zakatnya, selain dari itu tidak wajib dikeluarkan zakat.

b) Zakat Perak

- 1) Nisab zakat perak adalah 595 gram
- 2) Haul selama 1 tahun
- 3) Kadar wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
- 4) Cara penghitungan sama dengan penghitungan zakat emas

3. Zakat Pertanian (*Zakat Zira'ah*)

Menurut Dewan Fatwa Saudi Arabia, zakat pertanian ini dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Tidak diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput, pohon kayu bakar, bambu dan lain-lain kecuali jika diperdagangkan maupun sesuatu yang dihasilkan dari pohon seperti: getah karet. Untuk kedua hal ini akan mengikuti zakat perdagangan.

Berikut ketentuan terkait zakat pertanian (PKPU,2016:6)

- 1) Nisab zakat pertanian adalah 653kg beras.
- 2) 5% kadarnya jika menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya sesuai dengan hadist.

Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Yang diairi dengan air hujan, mata air dan air tanah zakatnya seperduapuluh (5%)" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

3) Dikeluarkan ketika panen

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "...Dan bayarkanlah zakatnya di hari panen ..." (QS. Al-An'am: 34).

4. Zakat Barang Temuan (*Rikaz*)

Menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban pembayaran zakat adalah saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nisab 85 gram emas murni. Hadits yang mendasari kewajiban mengeluarkan zakat ini adalah dari Abu Hurairah, bahwa Rasurukkah s.a.w bersabda: "...dan pada rikaz (diwajibkan zakatnya) satu perlima" (HR. Bukhari).

Menurut Natadipurba (2016: 363), barang temuan maksudnya adalah "barang tidak bertuan yang ditemukan seseorang dengan nyaris tanpa usaha dimuka bumi. Zakatnya adalah 20% dari nilai barang temuan tersebut".

Zakat Barang Tambang (*Ma'din*) adalah seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik berbentuk cair, padat atau gas, diperoleh dari perut bumi ataupun dari dasar laut. Nisab zakat barang tambang adalah 85 gram emas murni. Nisab ini berlaku terus (akumulasi) baik barang tambang itu diperoleh sekaligus dalam sekali penggalian ataupun dengan beberapa kali penggalian. Barang tambang tidak disyaratkan haul, jadi harus segera dibayar ketika barang tambang itu berhasil digali, dengan besarnya zakat adalah 2,5% menurut pendapat sebagian besar ulama fikih. Adapun hasil eksploitasi zakat perdagangan.

5. Zakat Perdagangan (*Tijarah*)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kita untuk mengeluarkan sadaqah dan zakat dari apa yang kita jual sebagaimana sabda beliau: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang" (HR. Abu Dawud).

Berdagang menurut pengertian sebagian ulama fikih adalah mencari kekayaan dengan pertukaran harta kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Adapun ketentuan zakat perniagaan (PKPU, 2016:6) adalah:

- Nisab zakat niaga adalah senilai dengan 85 gram emas.
- Usaha tersebut berjalan selama 1 tahun.
- Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%.
- Dapat dibayarkan dengan uang atau barang.
- Bebas dari utang.

6. Zakat Produksi Hewani

Para ulama fikih berpendapat bahwa hasil lemak yang belum dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakat dari produksinya, seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan ulat sutera dan lainnya. Maka ipemilik harus menghitung nilai benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% seperti zakat perdagangan. Khusus madu, zakatnya 10% dengan syarat nisab sebesar 653 kg dan tidak harus mencapai haul.

7. Zakat Investasi

Investasi adalah semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk asset jangka panjang baik untuk tujuan mendapatkan pendapatan atau ditujukan untuk diperdagangkan. Investasi dapat berbentuk saham dan obligasi .

8. Zakat Profesi dan Penghasilan

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dan kadar zakat penghasilan adalah:

- Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
- jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

9. Zakat Atas Uang

Zakat atas uang dikenakan untuk uang yang dimiliki baik dalam simpanan (bentuk deposito atau tabungan). Berikut ketentuan zakat uang tabungan dan deposito (PKPU, 2016:8-9)

a. Uang Simpanan

Uang simpanan dikeluarkan zakatnya karena dari sifat hartanya, uang simpanan termasuk ke dalam tiga kriteria harta atau maal, yaitu:

1. Uang simpanan mempunyai nilai ekonomi yaitu nilai tukar.
2. Uang simpanan disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukan.
3. Uang simpanan yang dizakati adalah yang dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i.

Bila telah mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun wajib dikenakan zakat dengan besarnya nisab senilai 85 gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

Landasan hukum zakat uang simpanan terdapat dalam hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak ada bagi pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali dibakar di atasnya Neraka Jahannam" (HR. Muslim).

b. Deposito

Zakat simpanan deposito dihitung dari nilai pokoknya.

10. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi.

- Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin.
- Bidang usaha harus halal
- Aset perusahaan dapat dinilai
- Aset perusahaan dapat berkembang
- Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas

Sedangkan syarat teknisnya adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya peraturan yang mengharuskan membayar zakat
- 2) Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
- 3) RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu
- 4) Kerelaan para pemegang saham menyerahkan zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Perhitungan zakat perusahaan ada tiga yaitu :

1. Kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan yang digunakan untuk memperoleh laba. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dengan perhitungan sebagai berikut :

((Kas/setara kas + investasi jangka pendek + persediaan + piutang dagang bersih) – Liabilitas jangka pendek).

2. Kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih.

Pendapat ini dikemukakan oleh El Badawi dan Sultan dengan perhitungan sebagai berikut :

(asset lancar bersih + utang jangka pendek yang digunakan untuk keperluan jangka panjang – utang jangka panjang yang digunakan untuk pebiayaan harta lancar).

3. Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan.

Pendapat ini dikemukakan oleh Lembaga Fatwa Arab Saudi dengan perhitungan sebagai berikut :

(modal disetor + saldo laba + laba tahun berjalan – asset tetap bersih + investasi perusahaan atau entitas lainnya – kerugian tahun berjalan).

2.2 Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan peng-kordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2.2.1 Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) adalah lembaga yang bergerak di bidang pengelola zakat, infak, dan sedekah. Pengelola zakat menurut PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sesuai peraturan perundang-undangan, terdapat dua jenis Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

1. Badan Amil Zakat

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Undang-Undang No. 23 tahun 2011 (pasal 6 & pasal 7) tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa BAZNAS adalah Lembaga nasional yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat di Indonesia. Adapun fungsi-fungsi BAZNAS, sebagai berikut:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

2. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 (pasal 18 & pasal 19) tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan izin tersebut hanya diberikan jika memenuhi syarat berikut:

- a) Merupakan Ormas Islam yang terdaftar dan mengelola Pendidikan, Da'wah, dan Sosial-kemasyarakatan umat islam
- b) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d) Memiliki pengawas syariat;

- e) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan dalam melaksanakan kegiatannya;
- f) Bersifat nirlaba;
- g) Melaksanakan program pendayagunaan zakat guna mencapai kesejahteraan umat islam
- h) Bersedia diaudit sesuai syariat dan keuangan secara berkala.

2.2.2 Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Qardhawi (2007:551-552) menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus:

- a. Beragama Islam. Zakat adalah urusan utama kaum muslimin. Yang termasuk rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukallaf; orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus umat.
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melaksanakan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya:

- a) Prinsip keterbukaan. Artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- b) Prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.
- c) Prinsip keterpaduan. Artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen lainnya.
- d) Prinsip profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
- e) Prinsip kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

2.2.4 Langkah-langkah Perhitungan Zakat

Perhitungan zakat dilakukan sesuai dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Menetapkan tanggal dan waktu tiba pembayaran zakat, yaitu tanggal wajib pembayaran dan perhitungan zakat sesuai dengan kondisi harta dan muzakki,kecuali zakat hasil pertanian, barang tambang, dan rikaz yang dibayar zakatnya pada waktu panen atau pada waktu mendapatkannya. Menetapkan permulaan haul yang pertama kali dimulai pada waktu harta mencapai satu nisab. Pada sebagian kondisi diperbolehkan menghitung zakat sebelum selesainya tahun jika kondisi mengharuskan hal itu.
- 2) Menetapkan dan mengakalkulasi semua harta yang dimiliki oleh muzakki pada akhir haul dan menjelaskan harta-harta yang masuk

dalam harta zakat. Kalkulasi ini berdasarkan harga pasar, harga bagus yang diharapkan atau harga sebenarnya (harga riil).

3) Menetapkan dan mengkalkulasi tanggungan, tuntutan dan kewajiban pembayaran jangka pendek yang harus dipotong dari harta wajib zakat tersebut sesuai dengan hukum dan dasar fiqh zakat.

4) Menetapkan wi'a zakat (tempat zakat) dengan cara mengurangi tanggungan, tuntutan dan kewajiban jangka pendek dari harta zakat.

Perhitungan tempat zakat tersebut dengan rumus:

Tempat zakat = harta wajib zakat-tanggungan/tuntutan pembayaran jangka pendek.

5) Menetapkan nisab zakat yang berbeda-beda sesuai dengan jenis harta atau jenis aktivitas sebagaimana berikut:

a) Nisab harta tunai, barang dagangan, harta mustaghalat (harta tetap yang dimiliki untuk diambil manfaat/pendapatannya), gaji, dan profesi adalah senilai 85 gram emas 21 karat

b) Nisab hasil pertanian adalah senilai 5 watsaq.

c) Nisab binatang ternak, mempunyai jadwal khusus.

6) Membandingkan tempat zakat sebagaimana pada langkah (4) dengan nisab zakat pada poin (5) untuk mengetahui apakah harta tersebut wajib dizakati atau tidak, jika tempat zakat tersebut mencapai nisab maka wajib zakat.

7) Menetapkan kadar yang diambil dari tempat zakat atau dalam bahasa akuntansi disebut prosentase atau harga zakat, sebagai berikut:

a) 2,5% pada zakat emas dan perak, barang perdagangan, industri, pendapatan hasil kerja, harta mustafad (harta yang diterima/dimiliki seseorang sebelumnya tidak dimiliki) zakat mustaghalat (barang yang dipergunakan untuk dikembangkan dan diambil penghasilannya), zakat profesi dan pekerjaan.

b) 5% bagi hasil pertanian yang diiri dengan alat dengan biaya.

- c) 10% bagi hasil pertanian yang diairi dengan sumber tanpa biaya.
 - d) 20% bagi harta rikaz.
- 8) Menghitung jumlah zakat dengan cara mengalikan tempat zakat dengan persentase/harga zakat. Dengan demikian akuntan telah sampai kepada penetapan nilai zakat yang harus dikeluarkan.
- 9) Pembebanan jumlah zakat yang harus dikeluarkan, sebagai berikut:
- a) Pada proyek/harta pribadi ditanggung oleh pemilik atau pribadi.
 - b) Pada syirkah ashkhasy: jumlah zakat dibagi atas para serikat sesuai dengan nisbah modal harta mereka sebagaimana dalam akad syirkah.
 - c) Pada syirkah amwal/perusahaan bersaham: jumlah zakat dibagi atas jumlah saham untuk mengetahui bagian zakat masing-masing saham dan kemudian untuk mengetahui bagian zakat tiap penanaman saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

2.2.5 Perangkat-perangkat Perhitungan Zakat

Pada waktu menghitung zakat, akuntan zakat memerlukan perangkat-perangkat berikut:

- 1) Neraca keuangan umum yang dipersiapkan pada tanggal perhitungan zakat (posisi keuangan).
- 2) Perhitungan-perhitungan akhir tahun yang dihitung zakatnya.
- 3) Penjelasan-penjelasan sekitar posisi keuangan dan perhitungan-perhitungan akhir seperti:
 - a) Harga pasar bagi harta yang wajib dizakati.
 - b) Piutang yang bias diharapkan pelunasannya dan yang tidak.
 - c) Surat-surat berharga yang bias diharapkan cairnya dan yang tidak.
 - d) Pendapatan dari harta tetap digunakan untuk mendapatkan penghasilan.

- e) Harta dan pendapatan haram dan buruk yang harus disingkirkan dari zakat.
 - f) Cicilan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun tersebut dan digabungkan dengan tanggungan dan kewajiban pembayaran tunai.
- 4) Harga emas pada waktu dating masa perhitungan zakat untuk mengetahui nisab zakat.
 - 5) Semua harta milik muzakki, untuk dimungkinkan penggabungan harta yang sejenis begitu juga harta yang diperoleh selama haul yang digabungkan kepada tempat zakat.
 - 6) Fatwa-fatwa kontemporer tentang zakat yang muncul di lembaga-lembaga keagamaan dan fiqh islam.
 - 7) Petunjuk perhitungan zakat.

2.3 Akuntansi Zakat

2.3.1 Definisi Akuntansi Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki kekayaan pada jumlah tertentu dan telah mencapai nisab. Semua ketentuan dalam perhitungan zakat harus mengacu pada Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam., dan ijmak para ulama.

Konsep akuntansi zakat dapat dipahami dengan mengetahui makna akuntansi secara umum. Akuntansi secara umum menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2008:2) adalah "proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan". Sedangkan menurut Kartikahadi (2012:3), akuntansi adalah "suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan".

Menurut Mursyidi (2006:107) akuntansi zakat mencakup “proses pengidentifikasian kekayaan yang dikategorikan sebagai objek zakat, pendefinisian objek-objek zakat dan peraturan akuntansinya, pengukuran dan penetapan nilai objek zakat, serta pelaporan hasil pengukuran objek zakat”. Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*.

2.3.2 Tujuan Akuntansi Zakat

Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) menyatakan tujuan akuntansi zakat adalah “menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap syariat Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya”. Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management*

control) untuk kepentingan internal organisasi.

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

2.4 Akuntansi Zakat Berbasis PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 dibuat untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat. Entitas syariah yang menerima dan menyalurkan dana Zakat tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya tidak mengacu pada PSAK No. 109 dalam melaporkan hasil pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah akan tetapi mengacu pada PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.4.1 Pengakuan Dan Pengukuran

2.4.1.1 Zakat

1. Pengakuan awal
 - a) Pengakuan dana zakat dilakukan pada saat kas atau asset lainnya diterima
 - a. jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima :

Jurnal:

Kas-Dana Zakat	xxx	
Dana Zakat		xxx

- b. dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Jurnal:

Aset non kas	xxx	
	Dana Zakat	xxx

- b) Aset nonkas yang diterima akan diukur menggunakan nilai pasar, apabila nilai pasar tidak diketahui maka akan diukur dengan nilai wajar sesuai yang diatur dalam SAK lain yang relevan
- c) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Jurnal:

Dana Zakat	Xxx	
	Dana Zaka –Amil	Xxx
	Dana Zakat-non amil	Xxx

- d) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- e) Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal:

Kas-Dana Zakat	xxx	
	Dana Zakat-Amil	xxx

2. Pengukuran setelah pengakuan awal

- a) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- b) Apabila terjadi penurunan nilai asset zakat maka akan diakui sebagai pengurang dana zakat dengan asumsi tidak terjadi karna kelalaian amil.

Jurnal :

Dana Zakat-Non amil	xxx	
		Aset Nonkas xxx

Jika kerugian tersebut disebabkan kelalaian amil maka pencatatannya sebagai berikut.

Jurnal :

Dana-Amil Kerugian	xxx	
		Aset Non kas xxx

3. Penyaluran zakat

Apabila zakat disalurkan kepada mustahik maka hal tersebut akan diakui sebagai pengurang dana zakat;

- a. jika dalam bentuk kas, maka pencatatannya

Jurnal:

Dana Zakat-Non amil	xxx	
		Kas-Dana Zakat xxx

- b. dan jumlah yang tercatat jika dalam bentuk nonkas.

Jurnal :

Dana Zakat-Non amil	xxx	
		Aset Non kas-Dana Zakat xxx

2.4.1.2 Dana Non Halal

1. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
2. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

2.4.2 Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

2.4.3 Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan dan mekanisme penyaluran dana zakat oleh amil, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil.
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
3. Dalam menentukan nilai asset nonkas yang diterima amil dalam bentuk dana zakat maka metode pengukuran yang digunakan ialah nilai wajar (fair value);
4. Dalam mengungkapkan dana zakat amil harus merincikan jumlahnya berdasarkan penyaluran kepada setiap kategori mustahik
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh Lembaga amil atau pihak lain yang memiliki tanggung

jawab terhadap amil, apabila ada, diungkapkan jumlah dan persentasenya terhadap dana zakat yang disalurkan secara keseluruhan beserta alasannya

6. Hubungan pihak-pihak yang bereleasi dengan amil dan juga mustahik yang meliputi :
 - a) Sifat hubungan
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c) Persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2.5 Pendayagunaan Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahiq sebagaimana tergambar dalam surah At-Taubah(9):60, yang uraiannya anatara lain sebagai berikut:

Pertama: orang-orang fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal). Atau siapa saja pendapatannya lebih sedikit dari apa yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hanya orang fakir yang berhak menerima zakat.

Kedua: orang-orang miskin. Merupakan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Mereka hidup dalam ketiadaan harta. Namun mereka tidak meminta minta kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda:”tidak dikatakan orang miskin orang yang meminta minta kepada orang lain yang kemudian ia diberi sesuap atau dua suap, sebutir atau dua butir Kurma. Beberapa kalangan menyamakan fakir dan miskin Karen sulit untuk membedakan mana yang fakir dan siapa yang miskin

karena dua golongan ini mempunyai ciri-ciri yang hamper mirip, yaitu samatidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. Orang miskin berhak menerima zakat dan berhak mengambi harta zakat. Tidak semua orang fakir masuk dalam golongan miskin.

Ketiga: pengurus zakat. Merupakan orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzakki) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiquz zakah). Mereka berhak menerima zakat walaupun mereka kaya, sebagai imbalan atas tugas mereka mengumpulkan dan membagikan zakat.

Keempat: muallaf. Adalah orang-orang yang dipandang oleh Negara layak untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka (An-Nabhani,1990:263). Mereka itu seperti para pemimpin, tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan pahlawan, yang baru masuk islam dan belum kuat imannya. Muallaf ini tidak diberi zakat kecuali mereka adalah muslim. Jika masih kafir, maka dia tidak diberi harta zakat. Hal ini karena zakat tidak diberikan kepada orang kafir, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz, ketika ia diutus ke yaman : "beritahukanlah kepada mereka (ahli kitab yang telah asuk islam) bahwa Allah mewajibkan mereka membayar zakat. Zakat iru di ambil dari orang-orang kaya mereka dandikembalikan kepada orang-orang fakir mereka." (HR.Bukhari dan Muslim.mereka juga tidak aka diberi zakat kecuali jika ada ilat (sebab penetapan hokum) yang menyebabkan mereka dapat diberi zakat.

Kelima: Budak. Difungsikan untuk membebaskan budak. Disamping dengan zakat islam berusaha untuk mengentaskan kemiskinan, juga berusaha untuk membebaskan perbudakan, dan sarana yang ada dalam islamuntuk membebaskan budak bukan hanya dengan zakat saja, tetapi juga ada sarana lainnya seperti kafarat sumpah. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat al-maidah ayat 89"... Maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi

makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak...”

Keenam: orang-orang berutang. Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai utang, yang tidak mampu melunasi utang-utang mereka yang memikul beban utang untuk memperbiki hubungan sesama manusia (ishlahu dzatil bain), atau untuk membayar diyat, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, baik mereka miskin maupun kaya. Para imam mashab memiliki masing-masing pendapat dalam memaknai kata gharimin ini. Menurut Abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Menurut Malik, Syafi’i dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan. Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan diri dan keluarganya. Kedua, orang yang berutang untuk kemaslahatan umum.

Ketujuh: Fisabillah. Pada zaman Rasulullah, Fisabillah adalah setiap jihad dengan segala bentuknya, seperti jihad dengan lisan, ekonomi syariah, pendidikan, jurnalistik, membangun fasilitas publik dengan tujuan dakwah, menanamkan nilai dan meninggikan kalimatillah.

Kedelapan: Ibnu Sabil. Yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalannya, yang tidak mempunyai harta yang dapat mengantarkannya untuk sampai kenegerinya. kepadanya diberikan zakat dengan jumlah yang dapat mengantarkan ia sampai kenegerinya., baik jumlah yang dibutuhkan itu banyak maupun sedikit. Demikian pula diberikan kepadanya biaya selama perjalanan hingga ia dapat sampai kenegerinya, walaupun ia seorang yang kaya di negerinya, karena sabda Rasulullah SAW:” zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali (yang berjihad) di jalan Allah atau Ibnu Sabil.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu atas nama Mukrimah Hm. Akib (2012). Menyimpulkan dalam penelitaian yang berjudul “ Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Pemberdayaan Mustahiq”, bahwa sistem pengelolaan zakat baik zakat maal dan zakat fitrah dikelola dengan baik akan tetapi program-program pemeberdayagunaan mustahiq belum dilaksanakan secara optimal. System pencatatan dan pelaporan zakat sangat jauh dari sistem pencatatan yang professional.

Masih ada beberapa dalam mengelola dana zakat yang masih belum optimal (secara baik) dalam mengelola dana zakat untuk di berikan kepada para mustahiq serta menyampaikan laporan dengan professional.

Judul	Peneliti	Kebijakan
Analisis Kebijakan Distribusi Dan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah	Muh. Asri Ashar	Kebijakan distribusi dana ZIS LAZNAS IZI Sulawesi selatan telah sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam AlQur'an, As-Sunnah, dan Ijma" para Ulama. Sistem pencatatan akuntansi dana zakat, infaq, dan sedekah yang diterapkan oleh LAZNAS IZI Sulawesi selatan masih menggunakan metode single entry sehingga laporan keuangan yang dibuat masih berupa laporan penghimpunan dan penyaluran dana. Selain itu, laporan keuangan yang dibuat belum memisahkan penyaluran dana amil, dana zakat, dan dana infaq dan sedekah sehingga sulit untuk menentukan pos-pos keuangan yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan lainnya seperti Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, LAZNAS IZI sulsel belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK

		109 dan dalam menyusun laporan keuangan juga belum sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Pemberdayaan Mustahiq	Mukrimah Hm Akib	Sistem pengelolaan zakat baik itu zakat maal dan zakat fitrah dikelola dengan baik akan tetapi program-program pendayagunaan zakat terhadap pemberdayagunaan mustahiq belum dilaksanakan secara optimal. Sistem pencatatan dan pelaporan zakat sangat jauh dari system pencatatan yang professional. Zakat diberikan dalam bentuk dan konsumtif dan produktif . pendistribusian zakat dibantu oleh muzaki yang ditunjuk oleh BAZDA sebagai UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang akan mendistribusikan zakat konsumtif secara langsung kepada mustahiq sedangkan pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan memberikan secara langsung zakat tersebut oleh Amil di kantor BAZDA Kabupaten Soppeng.
Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat di Kota Makassar (Studi Kasus LAZ Masjid Al-Markaz, Rumah Zakat, LAZISMU dan BAZNAS Cab. Makassar)	Muh. Hambali (2017)	LAZ Masjid Al-Markaz kota Makassar, LAZISMU dan BAZNAS cabang Makassar hanya membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas, kemudian untuk LAZ Rumah Zakat pada prinsipnya sudah sesuai dengan PSAK 109 hanya masih terdapat satu kekurangannya yaitu tidak membuat laporan arus kas.

2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, dan penyaluran dana. Zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (LAZNAS BMH). Berikut kerangka pemikiran yang menggambarkan alur penelitian ini :

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

